



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University For The Excellence

NOMOR DOKUMEN:
023/MoA/Pendidikan Kimia/SPM.

DOKUMEN PENDIDIKAN KIMIA

SPK PRODI P.KIMIA DENGAN PRODI PENDK. KIMIA UMCIREBON



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2018



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA UMC
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA UNIMUS
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 008/1.b/UMC-FKIP-D/SPK/2020

Nomor : 078/UNIMUS.B.3/DN/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Universitas Muhammadiyah Cirebon, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Mutiara Dwi Cahyani, M.Pd**
Jabatan : Kaprodi Pendidikan Kimia UMC

Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Cirebon yang beralamat di Jalan Fatahillah No. 40 Watubelah Sumber Cirebon, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si., M.Pd**
Jabatan : Kaprodi Pendidikan Kimia UNIMUS

Bertindak dalam jabatannya untuk atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Semarang yang beralamat di Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Kota Semarang Jawa Tengah Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Kegiatan Pertukaran Pelajar berupa kegiatan perkuliahan bersama pada beberapa mata kuliah dan atau riset. Beberapa hal yang disepakati dalam kegiatan ini adalah:

**Pasal 1
Tujuan**

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Kerjasama kegiatan MBKM.
2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program MBKM khususnya di bidang pertukaran mahasiswa.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA UMC
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA UNIMUS
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**



**Pasal 2
Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

a. Perkuliahan bersama secara daring pada beberapa mata kuliah antara lain:

1. Universitas Muhammadiyah Cirebon

No	Mata Kuliah	Semester	SKS
1	Kimia Dasar 1	I	3
2	Kimia Dasar 2	II	3
3	Kimia Analitik 1	III	3
4	Kimia Analitik 2	IV	3
5	Kimia Organik 1	V	3
6	Kimia Organik 2	VI	3
7	Ikatan Kimia	III	2
8	Kimia Lingkungan	III	2
9	Kimia Sekolah	III	
10	Metodologi Penelitian Pendidikan	VII	3
11	Evaluasi Pembelajaran Kimia	V	2
12	Kimia Bahan Pangan	VII	2
13	Kimia Batik	VI	2
14	Kimia Pengolahan Hasil Laut	VI	2
15	Metodologi Analisis Pembelajaran	VII	2

2. Universitas Muhammadiyah Semarang

No	Mata Kuliah	Semester	SKS
1	Kimia Dasar 1	I	3
2	Kimia Dasar 2	II	3
3	Kimia Analitik 1	II	3
4	Kimia Analitik 2	III	3
5	Kimia Lingkungan	II	2
6	Pengembangan Profesi Kependidikan	III	2
7	Perkembangan Peserta Didik	III	2
8	Metodologi Penelitian Pendidikan 1	V	2
9	Metodologi Penelitian Pendidikan 2	VII	2
10	Assesment Pembelajaran Kimia	V	2
11	Kimia Air	V	2
12	Small Scale Experiment	V	2
13	Culturally Responsive Teaching	V	2
14	Produk Berbasis Kimia Lingkungan	VII	2
15	Kimia Bahan Pangan	VII	2

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA UMC
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA UNIMUS
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

- b. Perkuliahan bersama secara luring pada beberapa mata kuliah, jika waktu dan kondisi telah memungkinkan.
- c. Kegiatan riset atau bentuk pertukaran mahasiswa sebagai bagian dari pengayaan kegiatan mahasiswa

Pasal 3

Kewajiban Pihak Pertama

Pihak pertama bertanggung jawab untuk menyertakan mahasiswa dalam program penelitian bersama dan pertukaran pelajar bentuk tanggung jawab tersebut dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Menyeleksi mahasiswa yang akan mengikuti program-program tersebut,
2. Menyeleksi dosen yang akan mengampu mata kuliah kekhasan prodi pendidikan kimia,
3. Membuat tata tertib dan rambu-rambu bagi mahasiswa yang akan dipantau pelaksanaannya oleh dosen pengampu,
4. Dosen pengampu mata kuliah membuat desain pembelajaran, rps dan dokumen penilaian yang akan dipantau dan dinilai oleh dosen pengampu,
5. Dosen pengampu mata kuliah menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk mengembangkan kekhasan mata kuliah berbasis kearifan lokal yang hanya dimiliki prodi pendidikan kimia.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana lokasi perkuliahan, adapun bentuk tanggung jawab tersebut dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Menyeleksi mahasiswa yang akan mengikuti program-program tersebut,
2. Menjadi fasilitator bagi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan,
3. Membuat tata tertib dan rambu-rambu bagi mahasiswa yang akan dipantau pelaksanaannya oleh dosen pengampu,
4. Dosen pengampu mata kuliah membuat desain pembelajaran, RPS dan dokumen penilaian yang akan dipantau dan dinilai oleh dosen pengampu,
5. Dosen mata kuliah berkewajiban memonitoring perkembangan kemampuan mahasiswanya baik dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dengan mengembangkan dimensi pengetahuan yang disesuaikan dengan ciri khas bidang kajian yang akan disampaikan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	<i>R</i>



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA UMC
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA UNIMUS
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

**Pasal 5
Pembiayaan**

1. Pembiayaan perkuliahan bersama tidak dibebankan biaya selama diselenggarakan secara daring. Pembiayaan menjadi tanggung jawab mahasiswa, jika dilakukan secara luring yang membutuhkan akomodasi dan transportasi, dll.
2. Pembiayaan riset menjadi tanggungan mahasiswa peserta atau sesuai kesepakatan antar pembimbing.

**Pasal 6
Jangka Waktu**

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

**Pasal 8
Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kaprodi Pendidikan Kimia UMC


Mutiara Dwi Cahyani, M.Pd

PIHAK KEDUA

Kaprodi Pendidikan Kimia UNIMUS

Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si., M.Pd

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	